



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum yang harus diimplementasikan secara proporsional, patut, benar, dan tidak memihak serta adil sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan serta akses terhadap keadilan di depan hukum secara menyeluruh, diperlukan adanya pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - c. bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang yang menerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non-Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat di Daerah dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum; dan
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, efektif, dan berkeadilan di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini adalah:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. pendanaan dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- e. pelaporan;
- f. larangan;
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan Standar Bantuan Hukum sesuai asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi perkara perdata dan pidana baik secara Litigasi maupun Non-Litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non-Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.
- (4) Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Bagian Ketiga Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. kelompok rentan yang meliputi:
 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 3. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 4. penyandang disabilitas;
 5. lanjut usia; dan
 6. orang atau kelompok rentan lainnya, termasuk kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (4) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hak atas pangan;
 - b. hak atas sandang;
 - c. hak atas layanan kesehatan;
 - d. hak atas layanan pendidikan;
 - e. hak atas pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. hak atas perumahan.
- (5) Bantuan Hukum untuk kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Bagian Keempat
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan sebagai pemberi Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari lurah di tempat tinggal Pemohon atau dokumen lain yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 17

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dapat melampirkan surat keterangan penerima tunjangan sosial lainnya atau dokumen lain yang menunjukkan status sebagai penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan

Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 21

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 22

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Paragraf 1

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Pasal 24

- (1) Pemohon Bantuan Hukum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

- (3) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Fasilitasi yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Apabila persyaratan kerentanan Pemohon Bantuan Hukum tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 28

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENDANAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dikelola secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan

- perjanjian kerja sama dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan alokasi jumlah perkara atau layanan Bantuan Hukum bagi masing-masing Pemberi Bantuan Hukum sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Pemerintah Daerah menetapkan besaran dana Bantuan Hukum per perkara atau per layanan dengan mempertimbangkan standar biaya dan efektivitas pelayanan.
 - (6) Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari APBN tidak dapat dibiayai dari APBD.
 - (7) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII LARANGAN

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran atau pemberian lainnya dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. menerima dan/atau meminta pembayaran yang bersumber dari APBD apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan sanksi administratif berupa:
- a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
 - b. penghentian kerjasama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. efektivitas pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. ketepatan sasaran penerima Bantuan Hukum;
 - c. kinerja Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - d. akuntabilitas penggunaan anggaran
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap

- dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 3, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah 3-12/2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di SALATIGA
pada tanggal ...

WALI KOTA SALATIGA,

Diundangkan di SALATIGA
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara dalam Sila Ke-2 menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengindikasikan bahwa pemberian keadilan secara substansial dan prosedural yang dimana salah satunya dengan menyelenggarakan bantuan hukum adalah cita bangsa yang paling mendasar. Adanya bantuan hukum adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat walau dihalangi oleh keadaan sosial maupun ekonomi.

Permasalahan hukum yang semakin kompleks menuntut negara melalui pemerintah daerah untuk dapat menjamin kesetaraan akses, sehingga menjadi sebuah urgensi yang nyata terkait penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri. permasalahan hukum yang saat ini dialami oleh masyarakat di daerah bukan hanya terkait dengan permasalahan laten tradisional seperti sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya melainkan juga terkait dengan kejahatan lintas media sosial hingga penipuan berkedok lembaga keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, masyarakat miskin dan rentan diharapkan dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh akses keadilan. Penetapan Peraturan Daerah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam memberikan jaminan nyata atas perlindungan hak asasi manusia melalui pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di wilayahnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perempuan rentan” meliputi:

- a. perempuan dengan penyandang disabilitas;
- b. perempuan dengan HIV/AIDS;
- c. perempuan pekerja migran;
- d. perempuan lanjut usia;
- e. perempuan adat;
- f. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
- g. perempuan kepala keluarga;
- h. perempuan pekerja informal;
- i. perempuan dalam situasi intoleransi;
- j. perempuan korban/terpapar NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
- k. perempuan korban /terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau
- l. kelompok perempuan rentan lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kondisi kerentanan tertentu” adalah keadaan seseorang atau kelompok orang yang karena faktor

fisik, psikis, sosial, ekonomi, usia, gender, disabilitas, kekerasan, bencana, diskriminasi, keterbatasan akses informasi, atau kondisi lainnya mengalami hambatan untuk memperoleh perlindungan dan akses keadilan secara setara.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” adalah dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud dapat berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan) dan Surat Penunjukkan dari Hakim Pengadilan Negeri.”

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...